



PENGUMUMAN

Nomor : 917/PP.03.2-Pu/3309/KPU-Kab/VII/2020

Tentang

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka bersama ini KPU Kabupaten Boyolali membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 serta Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah atau KPU Kabupaten Boyolali;
 - d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
 - e. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dokumen Persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut :
 - a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
 - b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - d. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
 - f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
 - h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

3. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
 - a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran dalam Lampiran Pengumuman KPU Kabupaten Boyolali.
 - b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke KPU Kabupaten Boyolali, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - c. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - d. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
 - e. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
 - f. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima

kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.

- g. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten Boyolali.
 - h. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - i. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
 - j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
4. Seluruh tatacara pendaftaran disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan *covid-19*.
 5. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal **1 November 2019 s.d 2 Desember 2020** di Kantor KPU Kabupaten Boyolali, Jalan Perintis Kemerdekaan No.16, Siswodipuran, Boyolali pada jam kerja.
 6. Untuk Informasi dapat menghubungi Telp. (0276)325343 / Fax. (0276)325342.

B. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 wajib mendaftar ke KPU Kabupaten Boyolali, dengan menyerahkan dokumen berupa :
 - a. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;
 - b. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
 - a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - h. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

2. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 wajib mendaftar ke KPU Kabupaten Boyolali :
 - a. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di Lampiran Pengumuman ini.
 - b. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Boyolali dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
 - c. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan. Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
 - d. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
 - e. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4).
 - f. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut.
 - g. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
 - h. Tim Petugas KPU Kabupaten Boyolali memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - i. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
 - j. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan

dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

- k. Seluruh tatacara pendaftaran disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan *covid-19*.
- l. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal **1 November 2019 s.d tanggal 8 November 2020** di Kantor KPU Kabupaten Boyolali, Jalan Perintis Kemerdekaan No.16, Siswodipuran, Boyolali pada jam kerja.
- m. Untuk Informasi dapat menghubungi Telp. (0276)325343 / Fax. (0276)325342.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar diketahui oleh warga masyarakat.

Boyolali, 03 Juli 2020

